

**OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK BARANG DAN JASA
TERTENTU (PBJT) MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN
OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi DIII Manajemen
Pajak Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

CHEFY RIZKI ANANDA

NIM 22233014

**PROGRAM STUDI D3 MANAJEMEN PAJAK
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2025**

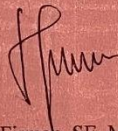
PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK BARANG DAN JASA
TERTENTU (PBJT) MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN OLEH BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG**

Nama : Chefy Rizki Ananda
Nim : 22233014
Program Studi : Diploma Tiga (D3) Manajemen Pajak
Fakultas : Sekolah Vokasi

Diketahui Oleh:

Koordinator Program Studi
Diploma Tiga (D3) Manajemen Pajak



Firmah, SE, M.Sc
NIP. 19800206 200312 1 004

Padang, Agustus 2025
Disetujui Oleh:

Pembimbing Tugas Akhir



Rahmiati, S.E., M.Sc
NIP.197408251 99802 2 000

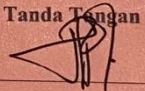
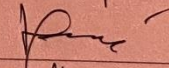
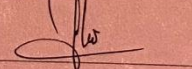
PENGESAHAN TUGAS AKHIR

OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU (PBJT) MAKANAN DAN/ATAU MINUMAN OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG

Nama : Chefy Rizki Ananda
NIM/ TM : 22233014/ 2022
Program Studi : Diploma Tiga (D3) Manajemen Pajak
Fakultas : Sekolah Vokasi

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program
Studi Diploma Tiga (D3) Manajemen Pajak Sekolah Vokasi Universitas Negeri
Padang*

Padang, Agustus 2025

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Rahmiati, S.E., M.Sc	(Ketua)	
Hendri Andi Mesta, SE, MM, Ak	(Anggota)	
Mike Yolanda, SP, MM	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Chefy Rizki Ananda
NIM/TM : 22233014/2022
Tempat/ Tanggal Lahir : Tarusan/15 Mei 2004
Program Studi : Manajemen Pajak (D3)
Fakultas : Sekolah Vokasi
Alamat : Ko. Indovilla III Blok O No 5 Pampangan, Padang
Judul Tugas Akhir : Optimalisasi Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan/atau Minuman Oleh Badan

Pendapatan Daerah Kota Padang Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji, dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku di Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang.

Padang, 30 Juli 2025
Yang menyatakan,



Chefy Rizki Ananda

ABSTRAK

Chefy Rizki Ananda/22233014 : Optimalisasi Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan/atau Minuman Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang
Dosen Pembimbing : Rahmiati, S.E., M.Sc.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan/atau Minuman Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Penelitian ini dilakukan di Badan Pendapatan Daerah kota Padang yang berlokasi di Jl. Sawahan No. 50, Sawahan Timur, Kel. Padang Timur, Kota Padang.

Jenis penelitian yang dilakukan pada tugas akhir ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang Optimalisasi Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Makanan dan/atau Minuman Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Pada penelitian ini, teknik analisis data yang penulis gunakan adalah deskriptif kualitatif yang digunakan untuk peninjauan terhadap pengelolaan penerimaan pajak PBJT makanan dan/atau minuman oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Data yang dikumpulkan dari instansi dan narasumber berupa data pertumbuhan wajib pajak PBJT makanan dan/atau Minuman, data persentase wajib pajak yang bayar dan tidak bayar, serta data target dan realisasi penerimaan PBJT makanan dan/atau Minuman tahun 2020-2024.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dilihat bahwa penerimaan pajak PBJT makanan dan/atau Minuman menunjukkan hasil yang positif dan cenderung meningkat setiap tahunnya, terkhusus setelah masa pandemi COVID-19. Dalam proses penerimaan pajak PBJT makanan dan/atau Minuman masih terdapat beberapa kendala, sehingga mempengaruhi persentase penerimaan pajak PBJT makanan dan/atau Minuman. Maka dari itu diperlukan strategi dan upaya dalam meningkatkan penerimaan, seperti memperketat pengawasan, memaksimalkan sosialisasi kepada wajib pajak, dan memperkuat regulasi khususnya pada pelaku usaha lokal yang masih menggunakan sistem pembukuan tradisional.

Kata Kunci : Penerimaan, Pajak PBJT Makanan dan/atau Minuman

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan Karunia-Nya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Optimalisasi Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan/atau Minuman Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang”**. Penulisan Tugas Akhir ini untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya pada program studi Diploma III Manajemen Pajak Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang.

Dalam pembuatan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, do’a, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Tugas Akhir dapat terselesaikan.
2. Bapak DR. Yudi Antomi, M.Si selaku Direktur Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Firman, S.E., M.Sc selaku Ketua Prodi Diploma III Manajemen Pajak Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Rahmiati, S.E., M.Sc selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Bapak Arief Maulana, SE, M.M selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan masukan selama masa perkuliahan.

6. Bapak Hendri Andi Mesta, SE, MM, Ak selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk memperbaiki Tugas Akhir.
7. Ibu Mike Yolanda, SP, MM selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk memperbaiki Tugas Akhir.
8. Bapak/Ibu Dosen, staff pengajar, dan karyawan Progam Studi D III Manajemen Pajak Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang yang telah membimbing dan berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, Bapak Drs. Yosefriawan, dan staff Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang telah membantu penulis dalam proses menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Teristimewa keluarga tercinta, Ayahanda Jefri Wirman dan Ibunda Susna Watri, dan Saudari saya Annisya Dwi Putri yang selalu menjadi motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini serta memberikan dukungan moral dan material yang tidak ternilai, terima kasih atas cinta tanpa syarat. Karena dukungan dan ketulusan mereka yang membuat penulis bisa mencapai titik ini.
11. Kepada wanita yang tidak kalah penting kehadirannya. Viesha Josivanka. Ucapan terimakasih dengan tulus penulis sampaikan yang telah sabar menemani setiap proses, meluangkan waktu, pikiran, dan memberikan semangat kepada penulis untuk terus maju dan selalu meyakinkan penulis bahwa penulis bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik dan tepat

waktu. Terimakasih untuk setiap pencapaian penulis yang selalu dirayakan sekecil apapun itu.

12. Sahabat dan teman-teman penulis yang telah mendoakan, membantu, dan memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis.

Akhir kata dengan segala keterbatasan penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi semua terutama di Program Studi D III Manajemen Pajak. Penulis menerima segala kritik dan saran yang diberikan untuk menuju baiknya tugas akhir ini.

Padang, Juli 2025
Penulis

Chefy Rizki Ananda

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pajak Daerah	10
1. Pengertian Pajak Daerah	10
2. Jenis Pajak Daerah	11
B. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan/atau Minuman	14
1. Pengertian PBJT	14
2. Pengertian PBJT Makanan dan/atau Minuman.....	14
3. Dasar Hukum Pemungutan PBJT makanan dan/atau minuman	16
4. Objek PBJT Makanan dan/atau Minuman	17
5. Bukan Objek PBJT Makanan dan/atau Minuman.....	18
6. Subjek Pajak dan Wajib Pajak PBJT Makanan dan/atau Minuman	18
7. Dasar Pengenaan, Tarif, Dan Cara Perhitungan PBJT Makanan dan/atau Minuman.....	19
8. Masa Pajak, Saat Terutang, dan Wilayah Pemungutan PBJT Makanan dan/atau Minuman.....	20
9. Pajak Terutang	21

10. Penetapan PBJT Makanan dan/atau Minuman	22
11. Pembayaran dan Penagihan PBJT Makanan dan/atau Minuman...	22
C. Optimalisasi Penerimaan Pajak.....	24
1. Pengertian Optimalisasi	24
2. Penerimaan Pajak	24
3. Optimalisasi Penerimaan Pajak.....	25
D. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	26
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Tempat dan Objek Penelitian	28
C. Waktu Pelaksanaan Penelitian	28
D. Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	29
1. Jenis Data	29
2. Teknik Pengumpulan Data.....	29
E. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Gambaran Objek Penelitian	32
B. Hasil Penelitian	57
C. Pembahasan.....	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	100

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Pertumbuhan wajib pajak PBJT Makanan dan/atau Minuman di Kota Padang dari Tahun 2020-2024	3
Tabel 2. Data Perbandingan dan Persentase wajib pajak PBJT Makanan dan/atau Minuman di Kota Padang yang Bayar dan Tidak Bayar Dari	5
Tabel 3. Target dan Realisasi Pajak PBJT Makanan dan/atau Minuman Kota Padang Tahun 2020-2024	58
Tabel 4. Data Pembinaan dan Sosialisasi Wajib Pajak PBJT Makanan dan/atau Minuman di Kota Padang tahun 2024	93

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1 . Logo Badan Pendapatan Daerah Kota Padang</i>	<i>33</i>
<i>Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang</i>	<i>39</i>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penelitian.....	100
Lampiran 2. Surat Teguran Pajak Daerah (STPD).....	101
Lampiran 3. Lembar Wawancara dengan Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksan	102
Lampiran 4. Lembar Wawancara dengan Kepala Sub Bidang Penagihan.....	113
Lampiran 5. Lembar Wawancara dengan Petugas Bidang Penagihan dan Pemeriksaan	123
Lampiran 6. Dokumentasi wawancara dengan Kabid Penagihan dan Pemeriksaan	127
Lampiran 7. Dokumentasi wawancara dengan Kasubid Penagihan	128
Lampiran 8. Dokumentasi wawancara dengan petugas bidang Penagihan dan Pemeriksaan	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak memiliki peran sentral dalam perekonomian baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, termasuk di Indonesia. Pajak merupakan sumber penerimaan yang berperan penting dalam majunya sebuah daerah dimana dapat menopang program pembangunan negara. Meskipun pada hakikatnya pemungutan pajak mengurangi penghasilan atau kekayaan individu atau wajib pajak tersebut akan tetapi, pemungutan pajak merupakan penghasilan masyarakat yang akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam berbagai bentuk pelayanan publik dan pembangunan. Misalnya dalam bidang infrastruktur berupa pembangunan dan perbaikan jalan, bidang pendidikan berupa subsidi pendidikan dan program beasiswa, bidang kesehatan seperti program vaksinasi dan BPJS Kesehatan, serta pada bidang layanan publik berupa administrasi pemerintahan.

Melalui pemungutan pajak, pemerintah dapat menjalankan program pemerintahan dan layanan yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta berperan dalam memelihara infrastruktur yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Pembangunan nasional merupakan tugas seluruh masyarakat Indonesia. Setiap warga Indonesia dapat berpartisipasi dalam mendukung pembangunan nasional untuk Indonesia yang lebih maju termasuk dengan membayar pajak sesuai ketentuan yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah daerah Kota Padang telah merancang dan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ketentuan Perda Nomor 1 Tahun 2024 ini mulai berlaku Januari 2024. Dengan telah berlakunya Peraturan Daerah tersebut merupakan ketentuan utama dalam pemungutan dan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang diharapkan dapat membawa dampak positif pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah yang mendominasi di Kota Padang adalah Pajak Daerah khususnya Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan/atau Minuman, dimana sektor kuliner mengalami perkembangan yang cukup signifikan selama 5 tahun terakhir. PBJT Makanan dan/atau Minuman merupakan sumber penerimaan daerah yang cukup besar, khususnya untuk Kota Padang yang terkenal dengan banyaknya wisata kuliner. Karena PBJT Makanan dan/atau Minuman bagian dari pajak daerah, maka besar pajak yang dibebankan kepada pengusaha Makanan dan/atau Minuman ditentukan oleh kebijakan dari Pemerintah daerah (Kota/Kabupaten) yang terkait. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa terdapat syarat sebuah usaha makanan dan/atau minuman dikategorikan sebagai wajib pajak PBJT Makanan dan/atau Minuman yaitu

jika penjualannya sama dengan atau lebih dari Rp. 5.000.000,-/bulan. Meski begitu, pengusaha tentu akan membebankan pajak ini kepada konsumen, sehingga pengusaha restoran wajib menyetorkannya ke kas daerah.

Peningkatan sektor kuliner di Kota Padang terlihat dengan semakin gencarnya sarana dan prasarana penunjang ekonomis, diantaranya semakin banyak Cafe dan Restoran yang berdiri di Kota Padang. Kota Padang mempunyai potensi prospek ekonomi yang cerah melihat perkembangan Cafe dan Restoran yang semakin meningkat. Dengan banyaknya Cafe dan Restoran di Kota Padang ini tentunya akan berdampak signifikan terhadap pendapatan daerah.

Berikut adalah data pertumbuhan wajib pajak PBJT Makanan dan/atau Minuman di Kota Padang selama 5 tahun terakhir yang terdata pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

Tabel 1. Data Pertumbuhan wajib pajak PBJT Makanan dan/atau Minuman di Kota Padang dari Tahun 2020-2024

Tahun	Jumlah Wajib pajak	Perubahan	Persentase Pertumbuhan
2020	919	-	-
2021	919	0	0,0%
2022	1047	128	13,9%
2023	1090	43	4,1%
2024	1150	60	5,5%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang (2024)

Berdasarkan Tabel 1, dapat dilihat bahwa pada tahun 2020-2024 jumlah wajib pajak PBJT Makanan dan/atau Minuman mengalami peningkatan. Namun, pada tahun 2021 tidak terjadi penambahan jumlah wajib pajak yang

terdaftar dimana masih tetap berjumlah 919 wajib pajak PBJT Makanan dan/atau Minuman. Hal ini disebabkan karena sektor kuliner masih terdampak Pandemi COVID-19. Walaupun begitu pertumbuhan jumlah wajib pajak menunjukkan tren positif dari tahun 2020 sampai 2024 yang selalu mengalami kenaikan total wajib pajak PBJT Makanan dan/atau Minuman.

Namun, kenyataannya masih terdapat wajib pajak PBJT Makanan dan/atau Minuman yang tidak jujur dan tidak transparan akan usaha mereka karena pemungutan PBJT Makanan dan/atau Minuman dilakukan secara *Self Assessment System*. Hal itu terbukti dari masih adanya restoran atau tempat makan yang tidak melaporkan sesuai dengan kemampuannya sebagai wajib pajak dan masih terdapat wajib pajak PBJT Makanan dan/atau Minuman yang tidak melaporkan atau membayar pajak mereka. Sehingga optimalisasi dalam penerimaan atau penyetoran PBJT Makanan dan/atau Minuman masih belum maksimal.

Berikut adalah data perbandingan dan persentase wajib pajak PBJT Makanan dan/atau Minuman di Kota Padang yang bayar dan tidak bayar selama 5 tahun terakhir yang terdata pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

Tabel 2. Data Perbandingan dan Persentase wajib pajak PBJT Makanan dan/atau Minuman di Kota Padang yang Bayar dan Tidak Bayar Dari Tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Wp	Bayar	Persentase Bayar	Tidak Bayar	Persentase Tidak Bayar
1.	2020	919	508	55,3%	411	44,7%
2.	2021	919	437	47,6%	482	52,4%
3.	2022	1047	593	56,6%	454	43,4%
4.	2023	1090	664	60,9%	426	39,1%
5.	2024	1150	661	57,5%	489	42,5%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang (2024)

Berdasarkan Tabel 2, dapat dilihat bahwa dari jumlah wajib pajak, persentase bayar, dan tidak bayar pelaporan PBJT Makanan dan/atau Minuman masih tidak maksimal setiap tahunnya. Wajib pajak yang melaporkan pajak hanya 55,5% dari total wajib pajak yang terdata, dapat disimpulkan bahwa dari total wajib pajak tahun ke tahun tidak pernah optimal dalam pelaporannya dan proses penerimaan pajak belum berjalan secara maksimal dan masih terdapat kendala. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyak wajib pajak yang tidak membayar atau melaporkan pajak mereka. Masalah tersebut bisa terjadi karena faktor internal dan eksternal dari pemungutan pajak tersebut, seperti terdapat kendala dari wajib pajak itu sendiri dan sistematisasi pemungutan PBJT Makanan dan/atau Minuman bisa juga menjadi kendala dari penerimaan pajak PBJT Makanan dan/atau Minuman.

Pengusaha restoran yang tidak membayar PBJT Makanan dan/atau Minuman sesuai dengan yang telah dibayarkan oleh konsumen merupakan wajib pajak yang tidak jujur dan tidak dapat taat hukum. Untuk itu diperlukan

kebijakan dari pemerintah daerah untuk setidaknya mengurangi ketidakjujuran wajib pajak dalam pelaporan dan kebocoran pajak yang merupakan kerugian bagi Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dengan Bidang Penagihan dan Pemeriksaan selalu bekerja sama dan melakukan koordinasi serta pembinaan kepada wajib pajak PBJT Makanan dan/atau Minuman.

Namun, dalam mengoptimalkan penerimaan PBJT Makanan dan/atau Minuman dan meningkatkan kontribusinya terhadap PAD Kota Padang, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Dalam rangka meningkatkan penerimaan PBJT Makanan dan/atau Minuman, penegakan hukum dan kepatuhan perpajakan menjadi faktor kunci. Instansi yang berwenang dalam pemungutan dan pengawasan PBJT Makanan dan/atau Minuman di Kota Padang adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Padang atau biasa dikenal dengan BAPENDA terkhusus pada Bidang Penagihan dan Pemeriksaa. Badan Pendapatan Daerah Kota Padang merupakan unit pelaksana pemerintah daerah pada bidang pajak daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah Wali Kota Padang.

Pemerintah Daerah Kota Padang melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Padang bekerja sama dalam upaya membenahi dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terutama dalam penerimaan PBJT Makanan dan/atau Minuman, sehingga target penerimaan yang telah ditentukan setiap tahunnya tercapai. Badan Pendapatan Daerah Kota Padang membuat kebijakan dan melakukan pengawasan terkait pelaporan wajib pajak PBJT Makanan

dan/atau Minuman. Badan Pendapatan Daerah Kota Padang memiliki wewenang terhadap pengelolaan penerimaan PBJT Makanan dan/atau Minuman, PBJT Makanan dan/atau Minuman merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar pada penerimaan pajak daerah dan memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan pada daerah di Kota Padang.

Masalah yang ditemukan adalah belum optimalnya penerimaan PBJT Makanan dan/atau Minuman, maka berdasarkan paparan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian Tugas Akhir dengan judul **“Optimalisasi Penerimaan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan/atau Minuman Oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerimaan PBJT Makanan dan/atau Minuman yang telah dicapai oleh Bapenda Kota Padang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerimaan PBJT Makanan dan/atau Minuman oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang?
3. Apa saja strategi yang diterapkan untuk mengoptimalkan penerimaan PBJT Makanan dan/atau Minuman oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan dan memperoleh informasi yang akurat sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis optimalisasi penerimaan PBJT Makanan dan/atau Minuman oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
2. Untuk menganalisis apa kendala yang dialami dalam penerimaan PBJT Makanan dan/atau Minuman oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
3. Untuk menganalisis strategi apa yang diterapkan untuk mengoptimalkan penerimaan PBJT Makanan dan/atau Minuman oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

a) Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama menempuh studi, sekaligus sebagai penerapan teori dan penambahan wawasan tentang optimalisasi penerimaan PBJT Makanan dan/atau Minuman oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

b) Bagi Universitas Negeri Padang

Manfaat penelitian ini bagi Universitas Negeri Padang dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan hasil penelitian terutama dalam Optimalisasi Penerimaan PBJT Makanan dan/atau Minuman.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Bapenda Kota Padang

Manfaat penelitian ini bagi Bapenda Kota Padang adalah sebagai tambahan informasi tentang optimalisasi penerimaan PBJT Makanan dan/atau Minuman dan sebaga alat ukur atas penerimaan yang selama ini Bapenda Kota Padang lakukan.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi tentang penerimaan pada PBJT Makanan dan/atau Minuman yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, serta meningkatkan kesadaran dalam pelaporan pajak.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang dijabarkan oleh penulis mengenai optimalisasi penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan/atau Minuman oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak PBJT Makanan dan/atau Minuman oleh Bapenda Kota Padang menunjukkan hasil yang positif dan cenderung meningkat setiap tahunnya, terkhusus setelah masa pandemi Covid-19. Realisasi penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir mencapai rata-rata 100% dari target yang telah ditetapkan, bahkan pada tahun tertentu realisasi telah melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas pemungutan dan pemulihan ekonomi yang mulai membaik.

Kontribusi paling dominan terhadap penerimaan PBJT Makanan dan/atau Minuman berasal dari sektor usaha makanan dan minuman yang berskala menengah ke atas, terutama usaha dalam bentuk *franchise* dan *coffee shop*. Sektor usaha yang dominan tersebut telah memiliki sistem manajemen dan administrasi yang lebih tertib dalam pelaporan dan penyetoran pajak. Dengan berkembangnya sektor kuliner di Kota Padang, maka potensi penerimaan PBJT Makanan dan/atau Minuman kedepannya akan terus meningkat.

Kendala yang dihadapi dalam optimalisasi penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan/atau Minuman oleh Badan

Pendapatan Daerah Kota Padang, yaitu bersifat internal dan eksternal. Kendala utama terdapat pada rendahnya tingkat kepatuhan dan kejujuran wajib pajak, terutama pada pelaku usaha lokal atau yang masih menggunakan sistem tradisonal yang umumnya tidak memiliki sistem pembukuan yang baik. Hal ini menyulitkan pada proses pelaporan dan menghambat validasi data penerimaan. Selain itu juga pengaruh terhadap naik turunnya jumlah wajib pajak yang bayar dan tidak bayarnya pajak mereka, salah satunya disebabkan berkurangnya konsumsi diluar rumah termasuk wisatawan juga menjad faktor yang sangat berpengaruh.

Selain itu, pandemi COVID-19 memberikan dampak terhadap aktivitas usaha makanan dan minuman, sehingga menurunkan aktivitas ekonomi yang mana itu akan sangat berpengaruh terhadap omset dan menyebabkan tidak tercapainya terget penerimaan pada tahun tahun tertentu. Pengawasan yang belum optimal dari Bapenda Kota Padang juga berpengaruh terhadap penerimaan PBJT Makanan dan/atau Minuman, belum optimalnya pengawasan disebabkan karena keterbatasan sumber daya manusia dan cakupan wilayah yang luas juga menjadi hambatan dalam menindak lanjuti wajib pajak.

Faktor lainnya meliputi sistem *sefl assesment* yang menuntut kesadaran dari wajib pajak secara mandiri dalam pelaporannya, namun dalam praktiknya sering kali tidak diiringi dengan kedisiplinan pelaporan. Bapenda Kota Padang menerapkan sejumlah strategi dalam mengoptimalkan penerimaan PBJT Makanan dan/atau Minuman. Strategi tersebut seperti

pendekatan intensifikasi melalui perbaikan regulasi, melakukan perbaikan data, meningkatkan kualitas pelayanan, serta pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang patuh dan memberikan sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh.

Optimalisasi juga dilakukan melalui pemberdayaan UPTD untuk mendata objek pajak baru, serta melakukan pembentukan satgas pendapatan daerah yang bertujuan untuk memperluas cakupan pendataan dan penagihan. Selain itu, Bapenda juga melakukan kerja sama dengan instansi eksternal seperti Kejaksaan Negeri, Dinas Perizinan, dan Satpol PP dalam menegakkan hukum dan pemanfaatan data perizinan. Strategi lain juga meliputi edukasi dan sosialisasi kepada wajib pajak melalui berbagai media dan pembinaan langsung.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan diatas, maka peneliti memberikan saran kepada beberapa pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini agar kedepannya dapat bermanfaat dan dapat menjadi bahan pertimbangan. Adapun saran dari penulis sebagai berikut:

1. Bagi pihak Bapenda agar menekankan lagi dalam sosialisasi dan pembinaan wajib pajak terkait kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan sehingga wajib pajak dapat turut mendukung jalannya kebijakan yang dijalankan tersebut. Pihak Bapenda juga diharapkan lebih tegas lagi dan mempertimbangkan sanksi tegas serta memperkuat regulasi dalam menindak wajib pajak yang tidak patuh

dan tidak jujur. Bapenda perlu memperkuat sistem pengawasan terhadap wajib pajak, khususnya pelaku usaha lokal dan tradisional. Diharapkan juga memperkuat kerja sama dengan pihak eksternal baik yang sudah bekerja sama maupun belum.

2. Bagi pihak wajib pajak PBJT Makanan dan/atau Minuman agar selalu senantiasa mendukung kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan oleh Bapenda Kota Padang. Wajib pajak diharapkan lebih memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya membayar pajak dan melaporkannya secara jujur dan tepat waktu. Disarankan agar pelaku usaha lokal dan masih menggunakan sistem tradisional, mulai membuat sistem pembukuan yang baik agar dalam proses pelaporan pajak dapat dilakukan secara objektif dan terverifikasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Darmanto, A. (2016). Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Kutai Timur. *EJournal Ilmu Administrasi Bisnis*, 15-25.
- Puspita, A. M. (2020). Evaluasi Efektivitas Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *JURNAL ILMIAH BISNIS DAN PERPAJAKAN*, 29-36.
- Rakhmadani, V. (2020). PENGARUH TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK. *Jurnal Ekonomi*, 12-18.
- Riyanto, S. F. (2015). PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (Survey Pada KPP yang Terdaftar di DJP Kantor Wilayah Jawa Barat I).
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Supomo, N. I. (2018). *METODOLOGI PENELITIAN BISNIS*. Yogyakarta: ANDI.
- Kerthabudi, Y. R. (2025). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Makanan dan Minuman di Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Wilayah Tanah Abang Jakarta Pusat. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 78-85.
- Mahyudin, N. L. (2021). Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Baubau . *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* , 85-94.
- Miftha Rizkina, S. A. (2021). EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ORANG PRIBADI PADA KANTOR DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WILAYAH SUMUT I . *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 12-26.
- Sartono, S. d. (2022). PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA KENDARI. *Journal Publicuho*, 827-846.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah